Ratusan Penghuni Lapas Terima Vaksin *Corona Virus Disease* 2019

Sumber gambar:
https://matabanua.co.id/2022/12/04/ratusan-penghuni-lapas-terima-vaksin-covid-19/

Lapas Kelas IIB Banjarbaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kembali berikan hak vaksinasi COVID-19 untuk ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP)\. Kalapas Kelas IIB Banjarbaru Amico Balalembang mengatakan, kegiatan kali ini adalah vaksinasi awal dan lanjutan bagi tahanan dan narapidana, sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu terbentuknya imunitas di masyarakat dalam mencegah penyebaran virus COVID-19.

Vaksin ini menyasar 250 orang WBP, vaksin pertama ada 138 orang tahanan baru masuk, dan vaksin lanjutan ketiga atau booster 112 orang WBP. Vaksinasi di Lapas Banjarbaru telah mencapai 99 persen dari jumlah total penghuni 1.957 orang.

Walaupun pandemi terbilang terkendali, vaksinasi bagi WBP Lapas Banjarbaru akan tetap terus dilaksanakan demi mencegah penyebaran COVID-19 di dalam Lapas. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kekebalan tubuh para WBP dan mencegah lebih dini penyebaran COVID-19 di lingkungan Lapas Banjarbaru.

Kepada seluruh pihak, khususnya tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dia memberikan ungkapan terimakasih atas kolaborasi yang terjalin baik hingga hari ini untuk menangani COVID-19.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/352267/ratusan-penghuni-lapas-terima-vaksin-covid-19, Ratusan penghuni Lapas terima vaksin COVID-19, 1 Desember 2022.

2. https://matabanua.co.id/2022/12/04/ratusan-penghuni-lapas-terima-vaksin-covid-19/, Ratusan penghuni Lapas terima vaksin COVID-19, 4 Desember 2022.

Catatan:

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Definisi umum mengenai vaksin covid 19, yaitu :

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.[1]
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. [2]
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19 [3]
   a. Vaksin corona dari Sinovac
   b. Vaksin corona dari Sinopharm
   c. Vaksin corona dari Cansino
   d. Vaksin corona dari AstraZeneca
   e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: [4]
   a. pengadaan Vaksin COVID-19;
   b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
   c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
   d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: [5]
   a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan

      Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat,

[1] https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all
[2] ibid
[3] https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya
[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)
[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol

b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:[6]

   a. penugasan kepada badan usaha milik negara;

      Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

      Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.[7]

   b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau

   c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

      Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.

      Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:

      1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
      2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
      3) lembaga/badan internasional lainnya.

      Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.[8]

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.[9]

---

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4
[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)
[8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7
[9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: [10]
    a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
    b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: [11]
    a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
    b. prioritas wilayah penerima vaksin;
    c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
    d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: [12]
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
       Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.[13]

[10] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12
[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)
[12] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17
[13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22